



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

KABUPATEN SEKADAU



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan serta lembaga lain.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Badan, bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah pimpinan badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - e. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan visi, misi dan skala prioritas;
 - f. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai pelaksanaan RPJMD;
 - g. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- h. pelaksanaan tugas urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe B, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu :
 - 1. subbagian perencanaan, keuangan dan barang; dan
 - 2. subbagian umum dan aparatur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bidang perencanaan pembangunan terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu :
 - 1. subbidang perencanaan sosial budaya;
 - 2. subbidang perencanaan ekonomi pembangunan; dan
 - 3. subbidang perencanaan fisik dan prasarana.
 - b. bidang pengendalian dan evaluasi terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu :
 - 1. subbidang pengendalian dan evaluasi sosial budaya;
 - 2. subbidang pengendalian dan evaluasi ekonomi pembangunan; dan
 - 3. subbidang pengendalian dan evaluasi fisik dan prasarana.
 - c. bidang penelitian dan pengembangan terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu :
 - 1. subbidang sosial dan pemerintahan;
 - 2. subbidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - 3. subbidang inovasi dan teknologi.
- (4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terlampir dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan

perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian perencanaan, keuangan dan barang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan, penyusunan perumusan kebijakan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan badan, belanja pegawai di lingkungan badan serta belanja barang dan jasa dan penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Sub bagian perencanaan keuangan dan barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - b. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. penyusunan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- g. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- h. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;
- i. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. perencanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- k. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. evaluasi bahan perencanaan anggaran;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan badan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- q. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
- r. pelaksanaan penelitian permintaan pembayaran perjalanan dinas;
- s. pelaksanaan Penyusunan laporan periodik pengeluaran uang;
- t. penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- u. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- v. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- w. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- y. pelaporan hasil pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- z. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Sub bagian umum dan aparatur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun perumusan kebijakan

penyelenggaraan urusan umum dan aparatur serta pelayanan administrasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Sub bagian umum dan aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
 - b. pelaksanaan pengurusan rumah tangga Badan;
 - c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
 - e. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
 - f. pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan sandi dan telekomunikasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - i. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - j. penyelenggaraan pelayanan administrasi badan.
 - k. penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Bidang perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan melalui sekretaris.
- (2) Bidang perencanaan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan Bidang Perencanaan pembangunan.
- (3) Bidang Perencanaan pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan provinsi di daerah;

- h. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- i. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbidang perencanaan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang perencanaan pembangunan:
- (2) Subbidang perencanaan sosial budaya mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di subbidang sosial budaya.
- (3) Subbidang perencanaan sosial budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan analisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan, tenaga kerja, kepegawaian, sekretariat daerah, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- f. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. perencanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang perencanaan ekonomi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang perencanaan pembangunan:
- (2) Subbidang perencanaan ekonomi pembangunan mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan di subbidang ekonomi pembangunan.
- (3) Subbidang perencanaan ekonomi pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan kelautan dan perikanan, kominfo, statistik, dan persandian;
 - b. pelaksanaan analisis rancangan renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistik, dan persandian;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian,

- Kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian;
- d. pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistik dan persandian;
 - e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian;
 - f. pelaksanaan kesepakatan antara DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistik, dan persandian;
 - g. perencanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian;
 - h. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistik dan persandian;
 - i. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian; dan
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Perencanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang perencanaan fisik dan prasarana mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan, menyusun laporan di subbidang fisik dan prasarana.
- (3) Subbidang perencanaan fisik dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - b. pelaksanaan analisis rancangan renstra perangkat daerah urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum

- dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran dan kecamatan;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - e. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - f. pelaksanaan kesepakatan antara DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - g. perencanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - h. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - i. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bidang pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan bidang pengendalian dan evaluasi.
- (3) Bidang pengendalian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pembangunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait atau pihak ketiga di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta informasi hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang pengendalian dan evaluasi sosial budaya dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengendalian dan evaluasi.
- (2) Subbidang pengendalian dan evaluasi sosial budaya mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi sosial budaya.
- (3) Subbidang pengendalian dan evaluasi sosial budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol, transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesbangpol,

- transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil pelaksanaan pembangunan untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kesbangpol, Transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tenaga kerja, kepegawaian, trantibum Linmas, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil; dan
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang pengendalian dan evaluasi ekonomi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengendalian dan evaluasi.
- (2) Subbidang pengendalian dan evaluasi ekonomi pembangunan mempunyai mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi ekonomi pembangunan.
- (3) Subbidang pengendalian dan evaluasi ekonomi pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistic dan persandian;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil pelaksanaan pembangunan untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, kominfo, statistik dan persandian; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maupun kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang pengendalian dan evaluasi fisik dan prasana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengendalian dan evaluasi.
- (2) Subbidang pengendalian dan evaluasi fisik dan prasana mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi Fisik dan prasarana.
- (3) Subbidang pengendalian dan evaluasi fisik dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran dan kecamatan;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran dan kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran dan kecamatan;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil pelaksanaan pembangunan untuk urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, SDA, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pariwisata, perhubungan, perumahan dan pemukiman, penanggulangan bencana dan kebakaran dan kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan.
- (3) Bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;

- c. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan di sampaikan kepada kepala daerah dan SKPD;
- d. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelitbangan.
- g. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan;
- h. pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia kelitbangan;
- j. pengoordinasian pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- k. pengarahannya upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dsb sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- l. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
- o. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
- p. pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- q. pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- r. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah, maupun dengan lembaga litbang swasta;
- s. pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang sosial dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang sosial dan pemerintahan mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan Penelitian dan pengembangan dilingkup urusan sosial dan pemerintahan.
- (3) Subbidang sosial dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat dan bumdes, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan barang daerah, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penelitian dan pengembangan maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Subbidang ekonomi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang ekonomi pembangunan mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan urusan penelitian dan pengembangan lingkup urusan ekonomi pembangunan.
- (3) Subbidang ekonomi pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan litbang di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan BUMD, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, sda, kehutanan dan perkebunan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, penanggulangan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penelitian dan pengembangan maupun kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang inovasi dan teknologi mempunyai tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan inovasi dan teknologi.
- (3) Subbidang inovasi dan teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan lavensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait teknis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penelitian dan pengembangan maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 19

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dari pegawai negeri yang memenuhi syarat.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi

penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berhalangan sementara sekurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berhalangan tetap, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah tentang analisis jabatan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 35 Tahun 2016

Tanggal : 5 Desember 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau.

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001